



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan hak asuh anak (hadlonah) antara:

ACHMAD SOFANDI Bin MUHAMAD YUSUF, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Pondok Benowo Indah Blok CQ/22 Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahrudin Lubis, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Law Office "FAHRUDIN LUBIS & Partners", alamat Jalan R.A. Kartini No. 21 A - Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya No. 2030/kuasa/4/2023 tertanggal 6 April 2023, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

ARRIN ANDRYANI, S.E binti SUDJONO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, bertempat tinggal di Jalan Sikatan 8/2-A RT005 RW001 Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R. Bramantyo Purbowaseso, S.H., dan kawan-kawan, yang berkantor di Jalan Ketintang Baru Selatan 1 No.73 Lotus Regency D-31 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan Nomor 4088/Kuasa/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023, semula sebagai Tergugat **Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1445 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Sebelum Menjatuhkan Putusan Tentang Pokok Perkara:

1. Memerintahkan Majelis Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby, untuk membuka sidang kembali dengan memanggil kedua belah pihak berperkara untuk datang menghadap di muka sidang dalam acara mendengarkan secara langsung keterangan anak Dwi Pramesti Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi guna mengetahui:

1.1. Apakah bukti P.4 yang diajukan oleh Pembanding, dan T.6 yang diajukan oleh Terbanding merupakan tulisan anak Dwi Pramesti Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi itu benar-benar tulisan anak sendiri yang ditulis atas dasar keinginan sendiri atau atas dasar keinginan pihak lain;

1.2. Pilihan anak yang sebenarnya terhadap hak asuhnya, apakah mau ikut bapaknya atau ibunya;

2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk segera mengirimkan kembali hasil pemeriksaan tambahan tersebut beserta berkas banding lainnya ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

3. Menanggung biaya perkara dan akan diputus bersama-sama dengan putusan tentang pokok perkara;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Surabaya *cq.* Majelis Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo* telah membuka sidang kembali dengan memanggil para pihak berperkara guna memenuhi maksud putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Banding;

Bahwa Majelis Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Dwi Pramesti Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.4 dan T.6 adalah tulisan anak sendiri yang diberikan kepada gurunya;
- Bahwa anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama Dwi Pramesti Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi memilih hak asuhnya berada di pihak Pembanding karena Pembanding sekarang kerja di Serang;
- Bahwa anak Pembanding dengan Terbanding sekarang tinggal di rumah bude Yunasti dan pakde Suyudi di Cikarang sejak 1 bulan yang lalu dan bersekolah di SDIT Nurul Taqwa Cikarang;
- Bahwa anak Pembanding dengan Terbanding memilih hak asuh kepada Pembanding karena nyaman tinggal bersama Pembanding;
- Bahwa Terbanding pernah datang menjenguk anak di Cikarang;
- Bahwa jika anak Pembanding dengan Terbanding kangen dengan Terbanding, maka anak akan telpon dan/atau video call dengan Terbanding;

Bahwa untuk mempersingkat uraian mengenai duduk perkara ini ditunjuk hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan banding ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding sehalal yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 30 Agustus 2023 dinyatakan telah terulang kembali dan merupakan

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



bagian yang tak terpisahkan dengan putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sela *a quo* Majelis Tingkat Banding telah menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya disamping menjawab dalil-dalil gugatan Pembanding, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga oleh karenanya format dalam putusan banding ini akan diformulasikan dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagai berikut;

## **Dalam Konvensi.**

### **Tentang Hak Asuh anak.**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatan mengajukan gugatan hak asuh anaknya dengan petitem sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama Dwi Pramesti Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2013 berada hak asuh/pemeliharaan (hadlonah) Pembanding;
3. Menetapkan putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding menyatakan dengan tegas yang pada pokoknya bahwa Terbanding keberatan anak Dwi Pramesti Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi ikut dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Pembanding dan Terbanding dalam hal jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (tertulis maupun saksi);

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding, jawaban Terbanding, replik, duplik dengan dihubungkan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah mantan suami isteri yang perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Surabaya, namun perkawinan Pembanding dengan Terbanding berakhir dengan perceraian sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2380/AC/2020/PA.Sby tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa ketika Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan sah telah dikaruniai seorang anak bernama Dwi Pramesti Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa sekarang ini anak Pembanding dengan Terbanding ikut bersama Pembanding dengan bertempat tinggal di rumah pakde/budanya di Kerawang Bekasi sejak 1 bulan yang lalu sebab Pembanding bekerja di Serang;
- Bahwa anak Pembanding sekarang ini bersekolah di SDIT Nurul Taqwa Cikarang Bekasi;
- Bahwa anak Pembanding dan Terbanding memilih hak asuhnya kepada Pembanding karena merasa nyaman tinggal bersama Pembanding;
- Bahwa anak Pembanding dengan Terbanding jika kangen dengan Terbanding akan telpon dan/atau video call dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengandung norma hukum yang pada pokoknya bahwa anak yang belum mumayyis (atau belum genap berumur 12 tahun) hak asuhnya ada pada ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang abstraksi pokoknya bahwa "*Pengasuhan anak (hadlonah) semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam tidaklah bersifat imperatis dan mutlak, namun dalam menetapkan hak asuh anak (hadlonah) harus lebih diutamakan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, sehingga oleh karenanya

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) dalam perkara *a quo* Majelis Tingkat Banding berdasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya (*The best interest for the child*), bukan atas dasar kehendak pihak ayah/Pembanding atau ibu/Terbanding, karena hak asuh anak (*hadlonah*) merupakan hak anak dan bukan hak Pembanding atau Terbanding, Pembanding dan Terbanding selaku orang tua berkewajiban untuk menjaga, mendidik, membiayai anak, agar anak bisa tumbuh kembang jasmani maupun rohani anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.4 dan bukti T.6 yang diakui oleh anak Dwi Pramesti Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi merupakan tulisan tangan sendiri anak, serta bukti P.5 dengan dihubungkan dengan keterangan anak dimuka sidang tanggal 12 September 2023 maka dapat disimpulkan bahwa anak lebih memilih ikut bersama Pembanding karena merasa nyaman tinggal bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa disamping itu, anak Dwi Pramesti Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi sekarang ini telah bersekolah di SDIT Nurul Taqwa Cikarang Bekasi yang tentunya telah bersosialisasi dengan teman-teman sekolahnya, juga telah bersosialisasi dengan teman main dan tetangganya di tempat tinggal anak bersama bude/pakdenya di Cikarang Bekasi;

Menimbang, bahwa menetapkan hak asuh anak (*hadlonah*) dengan cara menyimpangi, bertolak belakang dan bertentangan dengan keinginan/pilihan anak, menurut Majelis Tingkat Banding justru berpotensi akan menimbulkan ketidaknyamanan dan menyulitkan anak untuk dapat tumbuh kembang jasmani dan rohani dengan baik, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 huruf b, Pasal 4, Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dua kali dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) dan perubahan kedua dengan dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016](#);

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sungguhpun berdasar bukti T.4 Terbanding memiliki kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anak Dwi Pramesti Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013, namun oleh karena anak dengan tegas memilih hak asuhnya berada pada Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) anak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Sub. Kamar Agama, Nomor 4, maka Majelis Tingkat Banding mewajibkan kepada Pembanding untuk tetap memberi akses kepada Terbanding bertemu, mencurahkan kasih sayang dan mengajak jalan-jalan/bepergian anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak sepanjang tidak mengganggu kegiatan agama dan sekolah anak;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding sepanjang berkaitan dengan konvensi seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pembanding, maka Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* yang menolak gugatan Pembanding karena tidak tepat dan haruslah dibatalkan;

## **Tentang Putusan Serta Merta.**

Menimbang, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* yang menolak gugatan serta merta karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapatnya dijatuhkan putusan serta merta menurut Pasal 180 ayat (1) HIR adalah dalam perselisihan (sengketa) tentang hak milik, sedangkan dalam perkara *a quo* perselisihan (sengketa) tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan ternyata anak secara faktual saat ini ikut dan tinggal bersama Pembanding sehingga dengan dikabulkannya gugatan Pembanding maka sudah tidak lagi membutuhkan pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* yang menolak gugatan serta merta haruslah dipertahankan;

#### **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawaban tertulisnya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang petitumnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya .
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi Arrin Andriyani, S.E binti SudJono sebagai Pemegang Hak *Hadhonah* Anak yang bernama :
  - Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, Perempuan umur 09 tahun lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013;
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah/biaya hadhanah (pemeliharaan) anak tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15% setiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Anak yang bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi Perempuan

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 09 tahun lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013 kepada Penggugat Rekonvensi.

5. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau, Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Terbanding tersebut berkaitan erat dengan hak asuh anak Dwi Pramesti Dyah Prabharini binti Achmad Sofandi, lahir di Surabaya tanggal 31 Desember 2013 agar ditetapkan ikut bersama Terbanding (vide, petitum no. 2), dengan demikian gugatan rekonvensi Terbanding tersebut sama dengan gugatan Pembanding (dalam konvensi) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (konvensi), sehingga dengan dikabulkannya gugatan Pembanding maka mutatis mutandis gugatan rekonvensi Terbanding tersebut menurut Majelis Tingkat banding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi Terbanding tentang nafkah anak (vide, petitum no. 3), menurut Majelis Tingkat Banding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebab gugatan rekonvensi *a quo* sudah diputus dalam putusan cerai (vide, T.1), juga secara faktual anak sekarang ikut dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan rekonvensi Terbanding tentang hak asuh anak maka mutatis mutandis petitum no. 4 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan rekonvensi Terbanding, maka Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* yang mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding karena tidak tepat dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding sepanjang berkaitan dengan konvensi seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo* haruslah dibatalkan, dan Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1783/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 18 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1444 *hijriah*;

## **MENGADILI SENDIRI:**

### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (Achmad Sofandi Bin Muhamad Yusuf) sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) anak bernama Dwi Pramesthi Dyah Prabharini Binti Achmad Sofandi, lahir di Surabaya pada tanggal

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2013 dengan mewajibkan kepada Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (Arrin Andryani, SE Binti SudJono) selaku ibu kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, dan mengajak anak jalan-jalan/bepergian sepanjang demi kebaikan anak dan tidak mengganggu kegiatan agama dan sekolah anak;

3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

#### Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

#### Dalam Konvensi /Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini, sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Robiul Awal* 1445 *Hijriah*, oleh **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **As'ad, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

**Sulhan, S.H., M.Hum.**

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
. Plh. Panitera,

**Dra. Hj., Suffanah Qomah.**

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)